



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 107/PDT/2017/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. SUKAHATI, Umur 62 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, beralamat di Jl. Basuki Rahmat Gang Merpati No. 04, RT. 002, Desa Penganjuran, Kecamatan Tebuk Betung, Kota Bandar Lampung dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Sarmin Alifiah, S.H. Advokat/ Pengacara beralamat/ berkantor di Jalan Raya Pasar Bawah, Kelurahan Kota Jaya, No. 51, RT. 01, RW. 01, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 29 Agustus 2017 Nomor W6-U3/102/Hk.03/VIII/2017/PN Lht yang selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat;

LAWAN

- 1. VIVIN APRILINDA**, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Kelurahan Lahat Tengah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, yang selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat I;
- 2. DODO ARMAN**, Umur 37 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. R.E. Martadinata, Komplek PTM Square Blok A.17 Pasar Lama, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, yang selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat II;

Halaman 1 dari 19 hal.Put.No.107/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **DODY LESMONO**, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Kauman, No. 68, RT. 04, RW. 01, Kel. RD, PJKA Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, yang selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat III;
4. **SITI HADIJA**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Gotong Royong, RT. 03, RW. 01, Kel. Pasar Bawah, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, yang selanjutnya disebut Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **IDA HARIANI**, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Pajar Bulan, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim, yang selanjutnya disebut Terbanding V semula Tergugat V;
6. **FERRI HADI**, Umur 39 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dahulu di Kelurahan Talang Jawa Selatan RT. 013, RW. 005, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, kini tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah hukum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Terbanding VI semula Tergugat VI ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan , tanggal 13 Oktober 2017 Nomor 107/PEN/PDT/ 2017/ PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 24 Agustus 2017 Nomor 3/Pdt.G/2017/ PN.Lht. serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Halaman 2 dari 19 hal.Put.No.107/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan surat gugatan Penggugat tanggal 7 Februari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 17 Februari 2017 di bawah Register Nomor 3/Pdt.G/2017 /PN.Lht, telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kebun dengan ukuran luas 20.000 m² (dua puluh ribu) meter persegi, yang terletak di Air Pantang Desa Sukanegara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH), tanggal 30 Oktober 1998 yang telah diketahui/ disyahkan oleh Kepala Desa Sukanegara (kepala desa saat itu), (bukti ditandai P.1) dan berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 01/2030/SKT/XI/1998 tanggal 01 November 1998, yang telah diketahui, disyahkan oleh Kepala Desa Sukanegara serta disyahkan, diketahui oleh Camat Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, (bukti ditandai dengan P.2);

Bahwa sebidang tanah kebun tersebut dahulu, terbatas:

- Utara terbatas dengan : air keroh/ tanah Matarif;
- Timur terbatas dengan : air putang/ sawah Madusir;
- Selatan terbatas dengan : kebun parah Rukibah;
- Barat terbatas dengan : kebun parah Lamsana/ Rustam.

2. Bahwa sebidang tanah kebun dengan ukuran luas 20.000 m² (dua puluh ribu) meter persegi tersebut, diperoleh Penggugat dari warisan orang tua Penggugat, atas nama (almarhum Masarib Bin Nang Amat), berdasarkan Surat Keterangan Warisan, tanggal 17 Mei 1985 yang diketahui oleh Kepala Desa Sukanegara (saat itu), (bukti ditandai P.3);
3. Bahwa oleh karena terjadi proses pemekaran wilayah Kecamatan diikuti dengan proses pembagian batas Wilayah Desa, maka sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut sekarang ini termasuk, terletak di Desa Ngalam Baru, Kecamatan Gumay Talang Kabupaten Lahat.

Halaman 3 dari 19 hal.Put.No.107/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sebidang Tanah Kebun Milik Penggugat tersebut, sekarang ini,

berbatas:

- Utara berbatas dengan : air keruh/ tanah kebun Nila Rustam;
- Timur berbatas dengan : air puntang/ sawah Madusir/ tanah Nain;
- Selatan berbatas dengan : tanah Duladi;
- Barat berbatas dengan : tanah kebun Rustam dan Prumnas;

4. Bahwa oleh karena pada tahun 2000 terjadi proses pembangunan jalan poros (jalan raya) yang melintasi tanah kebun milik Penggugat sehingga sekarang ini tanah kebun milik Penggugat tersebut terpisah menjadi dua bagian, yaitu bagian sebelah selatan dengan luas 4.650 m² dan bagian sebelah utara dengan ukuran luas 14.700 m², dan sisanya dengan luas 750 m² terpakai oleh pembangunan jalan raya);
5. Bahwa sebidang tanah kebun milik Penggugat tersebut, diusahakan dari tahun 1985 sampai sekarang ini secara terus menerus dengan ditanami pohon Karet, tanaman Kopi, pohon Pelawi, kayu Bambang, Durian, kayu Seru, Pisang, Ketela Pohon (ubi kayu);
6. Bahwa di atas tanah kebun milik Penggugat tersebut terdapat 1 (satu) buah rumah panggung, dinding papan atap seng dengan ukuran panjang 9 m dan lebar 4 m yang dibangun oleh Penggugat tahun 2006, dan rumah panggung tersebut dihuni oleh Sdr. Rustam (orang yang ditunjuk oleh Penggugat untuk mengusahakan, mengawasi tanah kebun milik Penggugat tersebut);
7. Bahwa di atas tanah kebun milik Penggugat dipasang pagar kawat sebagai tanda batas tanah dan serta di atas tanah kebun tersebut dipasang baliho, yang bertulisan Tanah Milik Sukahati (Penggugat), pagar kawat dan baliho tersebut dipasang oleh Penggugat sejak tahun 2006, di samping sebagai tanda batas tanah juga sebagai pemberitahuan kepada khalayak umum bahwa tanah kebun tersebut adalah milik Penggugat;

Halaman 4 dari 19 hal.Put.No.107/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sekitar tahun 2013 tanpa seizin, serta tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, tanah kebun milik Penggugat tersebut (beberapa bagiannya), telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan ukuran luas 2500 m² (dua ribu lima ratus) meter persegi atau (panjang 59,20 m dan lebar 42,80 m) dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan : tanah kebun Sukahati (Penggugat);
- Timur berbatas dengan : air puntang (ruang)/ sawah Madusir/ tanah Nain;
- Selatan berbatas dengan : jalan raya;
- Barat berbatas dengan : tanah kebun Sukahati (Penggugat);

(dan selengkapnya tanah kebun yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II, seperti disebut pada butir 8 di atas dapat juga disebut tanah kebun dalam objek sengketa);

9. Bahwa tanpa alasan, dasar hukum yang jelas serta tanpa hak, Tergugat II juga telah membuat, mendirikan bangunan pondasi dengan ukuran (panjang 27,50 m dan lebar 30 m) di atas tanah kebun milik Penggugat (tanah Kebun dalam objek sengketa);

10. Bahwa tidak sampai di situ saja tindakan Tergugat II yang sangat merugikan Penggugat, Tergugat II juga telah melakukan pengrusakan pagar kawat dan merusak, mengambil baliho yang telah dipasang oleh Penggugat di atas tanah kebun dalam objek sengketa;

Bahwa terhadap perbuatan pengrusakan yang telah dilakukan oleh Tergugat II tersebut telah Penggugat laporkan kepada pihak Kepolisian Polres Lahat dan kini proses perkaranya dalam proses Penyelidikan, Penyidikan Polres Lahat, bukti lapor (bukti ditandai bukti P.4 dan bukti P.5);

Bahwa terhadap baliho yang telah dirusak oleh Tergugat II tersebut, maka sekarang ini baliho tersebut (telah dipasang, diganti dengan baliho yang

Halaman 5 dari 19 hal.Put.No.107/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru) dan dipajang kembali di atas tanah kebun dalam objek sengketa oleh

Penggugat;

11. Bahwa terhadap tanah kebun milik Penggugat (tanah kebun dalam objek sengketa) secara tanpa hak, tanpa alasan dan dasar, hukum yang jelas, telah pula diperjualbelikan oleh Tergugat II, kepada:

11.1. Tergugat II secara tanpa hak, tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas telah menjual tanah kebun dalam objek sengketa tersebut kepada Tergugat III dengan ukuran luas 592 m² (lima ratus sembilan puluh dua) meter persegi;

11.2 Tergugat II telah pula menjual kepada Tergugat IV secara tanpa hak, tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas terhadap tanah kebun dalam objek sengketa tersebut, dengan ukuran luas 592 m² (lima ratus sembilan puluh dua) meter persegi;

11.3 Bahwa kemudian Tergugat II secara tanpa hak, tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas, telah pula menjual tanah kebun milik Penggugat (tanah kebun dalam objek sengketa) tersebut kepada Tergugat V dengan ukuran luas 592 m² (lima ratus sembilan puluh dua) meter persegi;

11.4 Bahwa selanjutnya Tergugat II secara tanpa hak, tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas telah pula menjual tanah kebun milik Penggugat (tanah kebun dalam objek sengketa) tersebut kepada Tergugat VI dengan ukuran luas 350 m² (tiga ratus lima puluh) meter persegi);

12. Bahwa terhadap tindakan, perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai secara tanpa hak dan telah melakukan perikatan jual beli tanpa alasan dan tanpa dasar hukum yang jelas terhadap tanah kebun dalam objek sengketa baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tersebut, telah berulang kali ditegur, diperingatkan oleh Penggugat kepada Para Tergugat agar tidak

Halaman 6 dari 19 hal.Put.No.107/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan aktivitas apapun di atas tanah kebun *a quo* (tanah kebun objek

sengketa) akan tetapi tetap saja tidak diindahkannya oleh Para Tergugat;

13. Bahwa upaya musyawarah damai secara kekeluargaan telah Penggugat upayakan, akan tetapi tetap saja tidak tercapai;

14. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai secara tanpa hak dan telah melakukan perikatan jual beli secara tanpa hak, tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas terhadap objek tanah kebun *a quo* (tanah kebun objek sengketa) tersebut, dapatlah dikategorikan suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena kesemuanya sangat merugikan Penggugat. Dengan demikian sudah sepantasnya jika Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan tanah kebun *a quo* (tanah kebun dalam objek sengketa) kepada Penggugat dalam keadaan kosong (baik) tanpa beban apapun;

15. Bahwa terhadap Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang telah dilakukan oleh Para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama tersebut, telah menyebabkan Penggugat telah mengalami kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang meliputi:

15.1. Kerugian Materiil

Kerugian yang timbul akibat Penggugat tidak dapat mengusahakan secara leluasa terhadap tanah kebun *a quo* (tanah kebun objek sengketa) sehingga Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada Para Tergugat secara tanggung renting uang sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau sejumlah yang dianggap layak dan adil oleh Pengadilan (*ex aequo at bono*);

15.2. Kerugian Immateriil

Kerugian Immateriil yang diderita oleh Penggugat guna memperjuangkan hak-hak Penggugat berupa tenaga, waktu dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengupayakan melalui jalur

Halaman 7 dari 19 hal.Put.No.107/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk serta ketidaknyamanan Penggugat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, maka sudah sewajarnya jika Penggugat menuntut ganti rugi Imateriil sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya gugatan Penggugat di samping Penggugat merasa khawatir atas tindakan Para Tergugat yang selalu berusaha menguasai, memindahtangankan hak atas tanah kebun *a quo* (tanah dalam objek sengketa), maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat agar setelah menerima gugatan ini atau sebelum memeriksa objek perkara, berkenan mengambil tindakan pendahuluan atau Putusan Provisi untuk melakukan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah kebun *a quo* (tanah kebun objek sengketa) dengan ukuran luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus) meter persegi atau (panjang 59,29 m dan lebar 42,80 m) yang telah dikuasai secara tanpa hak oleh Para Tergugat dan pondasi yang telah dibuat oleh Tergugat II dengan ukuran (panjang 27,50 M dan lebar 30 m) di atas tanah kebun *a quo*;

Bahwa tanah kebun *a quo* (tanah kebun objek sengketa) tersebut sekarang ini terletak di Desa Ngalam Baru, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah kebun Sukahati (Penggugat);
- Timur berbatas dengan air pontang (ruang)/ sawah MADUSIR/ tanah NAIN;
- Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Barat berbatasan dengan tanah kebun Sukahati (Penggugat);

17. Bahwa dikarenakan gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang syah berdasarkan Pasal 180 ayat 1 HIR, maka Penggugat mohon agar Putusan

Halaman 8 dari 19 hal.Put.No.107/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada perlawanan

upaya banding, *verzet* atau kasasi (*uit voerbaar bij voorad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat c.q. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara *a quo* supaya memanggil para pihak untuk didengar keterangannya di persidangan, selanjutnya dapat memberikan Putusan, yaitu:

Dalam Provisi:

1. Menerima permohonan Provisi Penggugat;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah kebun *a quo* (objek sengketa) dengan ukuran luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus) meter persegi atau (panjang 59,20 m dan lebar 42, 80 m) yang telah dikuasai secara tanpa hak oleh Para Tergugat, dan pondasi yang telah dibuat oleh Tergugat II dengan ukuran (panjang 27,50 m dan lebar 30 m) di atas tanah kebun objek sengketa;

Bahwa tanah kebun objek sengketa tersebut, sekarang ini terletak di Desa Ngalam Baru, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah kebun Sukahati (Penggugat);
- Timur berbatas dengan air pontang (ruang)/ sawah Madusir/ tanah Nain;
- Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Barat berbatasan dengan tanah kebun Sukahati (Penggugat);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
3. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah kebun *a quo* (tanah objek sengketa) dengan ukuran luas 2.500 m²

Halaman 9 dari 19 hal.Put.No.107/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu lima ratus) meter persegi atau (panjang 59,20 m dan lebar 42,80 m) beserta bangunan pondasi di atasnya dengan ukuran (panjang 27,50 m dan lebar 30 m) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Lahat;

4. Menyatakan syah dan berharga bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) atas nama Sukahati (Penggugat) tanggal 30 Oktober 1998 (bukti ditandai P.1.) dan Surat Keterangan Tanah (SKT) atas nama Sukahati (Penggugat) Nomor 01/2030/SKT/XI/1998 tanggal 01 Nopember 1998 (Bukti P.2.) dan Surat Keterangan Warisan Hak Milik (atas nama Alm. Masarif (orang tua Penggugat)) tanggal 17 Juni 1985 (Bukti P.3) adalah sebagai bukti kepemilikan yang syah dari Penggugat atas sebidang tanah kebun dengan ukuran luas 20.000 m² (dua puluh ribu) meter persegi. Dahulu terletak di Desa Sukanegara, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat dan serta sekarang ini oleh *karena* terjadi pemerkan wilayah Kecamatan terletak di Desa Nagalam Baru, Kecamatan Gumay Talang, Kabupaten Lahat, dengan batas-batas sekarang ini:
 - Utara berbatas dengan air keruh/ tanah kebun Nila Rustam;
 - Timur berbatas dengan air puntang/ sawah Madusir/ tanah Nain;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Duladi;
 - Barat berbatasan dengan tanah kebun Rustam dan Prumnas;
5. Menyatakan secara hukum tidak syah terhadap surat-surat maupun semua perikatan jual beli yang telah dibuat, dilakukan oleh Para Tergugat atas tanah kebun milik Penggugat (objek sengketa) dengan ukuran luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus) meter persegi atau (panjang 59,20 m dan lebar 42,80 m). dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan tanah kebun Sukahati (Penggugat);
 - Timur berbatas dengan air pontang (ruang)/ sawah Madusir/ tanah Nain;
 - Selatan berbatasan dengan jalan raya;

Halaman 10 dari 19 hal.Put.No.107/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat berbatasan dengan tanah kebun Sukahati (Penggugat);

6. Menyatakan secara hukum syah milik Penggugat terhadap objek tanah kebun (objek sengketa) dengan ukuran luas 2.500 m² (dua ribu lima ratus) meter persegi atau (panjang 59,20 m dan lebar 42,80 m) yang telah dikuasai secara tanpa hak, tanpa alasan hukum yang jelas oleh Para Tergugat, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan tanah kebun Sukahati (Penggugat);
- Timur berbatasan dengan air pontang (ruang)/ sawah Madusir/ tanah Nain;
- Selatan berbatasan dengan jalan raya;
- Barat berbatasan dengan tanah kebun Sukahati (Penggugat);

7. Memerintahkan Para Tergugat ataupun pihak lain yang menerima manfaat daripadanya untuk tidak melakukan aktivitas apapun di atas tanah kebun (objek sengketa);

8. Memerintahkan Para Tergugat ataupun pihak lain yang menerima manfaat atas tanah kebun (objek sengketa) untuk menyerahkannya dalam keadaan baik (kosong) tanpa beban apapun kepada Penggugat;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan;

11. Menghukum Para Tergugat tunduk patuh atas Putusan ini;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Halaman 11 dari 19 hal.Put.No.107/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut kuasa

Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis dalam persidangan pada hari

Selasa tanggal 20 Juni 2017 pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa objek tanah terperkara dalam gugatan Penggugat adalah tidak jelas atau kabur (*obscur libel*).

Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia mempunyai lahan/ tanah yang terletak di Air Puntang, Desa Suka Negara, Kec. Lahat, Kab. Lahat dengan luas 20.000 m² di mana sebagian dari tanah tersebut dengan luas \pm 2500 m² dengan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah kebun Sukahati/ Penggugat;
- Timur berbatas dengan air puntang/ sawah Madusir;
- Selatan berbatas dengan jalan raya;
- Barat berbatas dengan kebun Sukahati/ Penggugat.

Sedangkan lahan yang dikuasai Tergugat I adalah terletak di Puntang Ilir, Desa Ngalam Baru, Kec. Gumay Talang, Kab. Lahat dengan luas \pm 2500 m² dan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah belukar Umar;
- Selatan berbatas dengan jalan raya;
- Timur berbatas dengan tanah sawah Satar;
- Barat berbatas dengan kebun dulu Musarif/ sekarang kebun Arsyad Djoko.

Sehingga letak, luas dan batas-batas objek sengketa adalah berbeda, maka berdasarkan Keputusan MARI 9 Juli 1973 No. 81K/Sip/1971 mengamanatkan: " tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Halaman 12 dari 19 hal.Put.No.107/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena lahan yang dikuasai Tergugat I hanya seluas luas $\pm 2500 \text{ m}^2$ yang asal dari ayah Tergugat I yang bernama Rohini Satar/ Satar sehingga tidak benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I menguasai lahan tersebut dengan tanpa hak;

Bahwa sepengetahuan Tergugat I, lahan/ tanah milik Musarif pada tahun 1995 sudah terjual dengan Arsyad;

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak.

Bahwa Penggugat mendalilkan ia mempunyai lahan seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$, selain Para Tergugat 1 s.d. Tergugat VI, masih ada pihak lain yang juga menguasai lahan tersebut yaitu Bapak Umar dan Bapak Arsyad;

Bahwa selain Penggugat alm. Musarif juga mempunyai anak kandung, sedangkan Penggugat bukan anak kandung al. Musarif. Sehingga gugatan Penggugat adalah kurang pihak;

Berdasarkan alasan eksepsi tersebut di atas, maka kiranya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas Tergugat I akui dalam jawabannya;
2. Bahwa Mohon kiranya segala sesuatu yang telah Tergugat I kemukakan dalam eksepsinya adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dalil jawaban Tergugat I;
3. Bahwa terhadap dalil posita gugatan Penggugat angka 1, 2, 3 dan angka 4 Tergugat tidak mengetahuinya;
4. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 5 Penggugat yang mendalilkan tanah milik Penggugat dikuasai secara terus-menerus sejak 1995 sampai sekarang adalah tidak benar, karena sebagian tanah tersebut ada yang

Halaman 13 dari 19 hal.Put.No.107/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dijual Musarif pada 29 November 1995 kepada Bapak Arsyad dan

Saromansyah sampai sekarang masih dikuasai;

5. Bahwa terhadap dalil posita angka 6, dan angka 7 Tergugat I tidak tahu;
6. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 8 mendalilkan bahwa pada tahun 2013 dengan tanpa seizin serta tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas tanah milik Penggugat beberapa bagian telah dijual Tergugat I (Vivin Aprilinda) kepada Tergugat II (Dodo Arman) dengan ukuran luas \pm 2500 m² (59,20 m x 42,80 m) dengan batas-batas:
 - Utara berbatas dengan tanah kebun Sukahati (Penggugat);
 - Timur berbatas dengan Air Puntang (ruang) sawah Madusir/ tanah Nain;
 - Selatan berbatas dengan jalan raya;
 - Barat berbatas dengan tanah kebun Sukahati (Penggugat);

Tanah objek perkara/ sengketa;

Sedangkan tanah yang dikuasai Tergugat I adalah tanah yang terletak di Puntang Ilir Desa Ngalam Baru, Kec. Gumay Talang, Kab. Lahat dengan luas \pm 2500 m² dan batas-batas:

- Utara berbatas dengan tanah belukar Umar;
- Selatan berbatas dengan jalan raya;
- Timur berbatas dengan tanah sawah Satar;
- Barat berbatas dengan kebun dulu Musarif/ sekarang kebun Arsyad Djoko (karena kebun Musarif tahun 1995 sudah dijual dengan Arsyad Djoko);

Didapat Tergugat I dengan cara membeli dengan orang tua Tergugat I.

Sehingga letak serta batas-batas objek sengketa adalah berbeda;

7. Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita angka 9 bahwa adalah benar Tergugat II menguasai tanah objek perkara/ sengketa dengan dasar jual-beli dari Tergugat I, dan sekarang telah Tergugat II jual kepada Tergugat III, IV. V dan VI serta telah disertifikatkan;

Halaman 14 dari 19 hal.Put.No.107/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap aktivitas Tergugat II di objek tanah terperkara posita angka 10 dan 11, serta 11.1, 11.2, 11.3 dan 11. 4. Tergugat I tidak tahu;
9. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas, karena Para Tergugat menguasai objek tanah terperkara karena mempunyai alas hak, tidak dengan cara menguasai secara sepihak atau melawan hukum;
10. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), sebagai mana yang telah Penggugat tuduhkan kepada Para Tergugat;
11. Bahwa tuntutan ganti-rugi yang diminta Penggugat haruslah ditolak, karena tidak ada hal yang membuktikan Penggugat mengalami kerugian baik materil maupun matriel;
12. Bahwa sita jaminan yang dimohonkan Penggugat haruslah ditolak;
13. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan pada uraian jawaban tersebut di atas, kiranya Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kira dapat memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dan atau apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal, 24

Halaman 15 dari 19 hal.Put.No.107/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Lht. yang amar selengkapnya berbunyi

sebagai berikut :

I. Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya.

III. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.4.752.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Membaca Relaas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh Juru sita Pengadilan Negeri Lahat maupun Pengadilan Negeri Muara Enim atas ketidakhadirannya Tergugat IV / Terbanding IV. dan Tergugat VI / Terbanding VI serta Tergugat VI / Terbanding VI atas putusan yang dibacakan pada tanggal 24 Agustus 2017 Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Lht.

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari kuasa Pembanding / Penggugat yang dibuat oleh Sdri. Alia Desnani, SH. MM., Plh. Panitera Pengadilan Negeri Lahat yang menyatakan bahwa tanggal, 30 Agustus 2017 kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lahat tanggal, 24 Agustus 2017, Nomor : 3/Pdt.G/ 2017/PN.Lht. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat maupun Juru sita Pengganti Muara Enim yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama kepada Terbanding I,II,III, / Tergugat I,II,III masing-masing pada tanggal 18 September 2017,

Halaman 16 dari 19 hal.Put.No.107/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat IV / Terbanding IV , Tergugat VI / Terbanding VI masing-masing tanggal 11 September 2017, sedangkan kepada Tergugat V / Terbanding V melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 15 September 2017;

Membaca relaas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Banding (inzage) Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Lht yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Lahat maupun Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim kepada kuasa Pembanding /Penggugat pada tanggal 28 September 2017 dan kepada Terbanding I,II,III,IV / Tergugat I,II,III,IV masing-masing pada tanggal 25 September 2017, Tergugat VI / Terbanding VI pada tanggal 26 September 2017, sedangkan kepada Tergugat V / Terbanding V melalui jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 26 September 2017, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepadanya diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak diterimanya relaas pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Permohonan Banding dari kuasa Pembanding /Penggugat yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan permohonan banding tersebut kuasa Pembanding / Penggugat tidak mengajukan memori banding , sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan apa yang menjadi keberatan dari Pembanding / Penggugat atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, namun Majelis Hakim tingkat banding tetap akan mempertimbangkannya ;

Halaman 17 dari 19 hal.Put.No.107/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 24 Agustus 2017 Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Lht. serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 24 Agustus 2017, Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Lht. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan dan Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar semua biaya dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 3/Pdt.G/2017/PN.Lht. tanggal 24 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,-- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 hal.Put.No.107/PDT/2017/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin** tanggal, **16 Oktober 2017**

dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan dengan susunan **H. MARSUP.SH.**, sebagai Hakim Ketua **SAMIR ERDY,SH.,MHum.**, dan **WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN.SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan tanggal, 13 Oktober 2017 Nomor 107/PEN/PDT/ 2017/PT.PLG. Putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **19 Oktober 2017** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh **WARTONO,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang perkara dan kuasa hukumnya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. **SAMIR ERDY,SH.,MHum.**,

H. MARSUP,SH.,

2. **WILHELMUS HUBERTUS VAN KEEKEN,SH.,MH.**,

PANITERA PENGGANTI

WARTONO .SH.,

Biaya – biaya

Halaman 19 dari 19 hal.Put.No.107/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materi Putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
- Pemberkasan / Pengiriman	Rp. 139.000,-
JUMLAH	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 20 dari 19 hal.Put.No.107/PDT/2017/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)